



PUTUSAN
NOMOR 91-K/PM.I-01/AD/VI/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HANDRI PARIANTO
Pangkat/NRP	: Sertu/21050033501084
Jabatan	: Babinsa Ramil 01/Lamno
Kesatuan	: Kodim 0114/Ajay
Tempat, tanggal lahir	: Sigli, 26 Oktober 1984
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Asrama Koramil 01/Lamno, Aceh Jaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0114/Aceh Jaya selaku Anjum selama 20 hari sejak tanggal 08 November 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012 di Ruang Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/06/XI/2012 tanggal 07 November 2012.
2. Kemudian diperpanjang dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 di Ruang Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/95/XI/2012 tanggal 29 November 2012.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Danrem 012/TU selaku Anjum pada tanggal 29 Desember 2012 dari Rumah Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/I/2013 tanggal 07 Januari 2013.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor BP-36/A-39/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/80/Pera/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/95-K/AD/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.
3. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/111-K/PM I-01/ AD/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/178-K/PM. I-01/AD/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor Sdak/95-K/AD/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat Bahwa benar :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
 - b. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar Dilmil I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman berupa:

Pidana Penjara: selama 4 (Empat) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1) Barang :

- 1 (satu) buah sangkur jenis Aitor, dirampas untuk dimusnahkan

- 2) Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto sangkur jenis Aitor.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 440/971/XI/2012 tanggal 8Nopember 2012 dari UPTD Puskesmas Calang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu padatanggal duapuluhdelapan bulan Oktober tahun duaribu duabelas atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2012, di Makoramil 01/Lamno Kodim 0114/Ajay Aceh Jaya atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan MiliterI-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yonil 116/GS, Pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0105/Ajar dan pada tahun 2007 dipindahkan lagi ke Kodim 0114/Ajay sampai sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 01/Lamno Kodim 0114/Ajay dengan pangkat Sertu NRP 21050033501084.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sedang jaga Planton di Makodim 0114/Ajay dihubungi oleh Saksi1 (Saksi 1) yang sedang piket di Koramil 01/Lamno melalui HP dan mengatakan “Pak Andri besok naik piket di Koramil 01/Lamno ya” Terdakwa jawab “Pak jatah saya naik piket di Koramil 01/Lamno sudah lewat karena bapak yang sudah naik piket , karena saya bersamaan dengan piket Planton di Kodim 0114/Ajay”, kemudian di jawab oleh Saksi 1 “Kalau gak hari ini bapak naik piket karena hari ini jatah Bapak naik piket di Koramil 01/Lamno”, Terdakwa jawab “Bagaimana Saya naik piket di Koramil 01/Lamno pak, sedangkan saya masih jaga Planton di Kodim 0114/Ajay, daripada kita berdebat pak, nanti saya tanyakan sama Batuud Koramil 01/Lamno.

c. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Batuud Koramil 01/Lamno bernama Serma M. Nazli dengan menggunakan HP untuk menyakan masalah piket/dinas dalam di Koramil 01/Lamno dan dijawab Bahwa yang naik piket di Koramil 01/Lamno adalah Saksi 1 dan dilanjutkan jadwal piket selanjutnya Serda Zulkifli Siregar (Saksi 2).

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 seluruh anggota Koramil 01/Lamno dikumpulkan oleh Danramil 01/Lamno untuk Pam RPU Pangdam IM, setelah selesai pengarahan sebagian anggota Koramil 01/Lamno keluar dari Kantor Koramil 01/Lamno menuju garasi, yaitu Saksi 1, Serda Zulkifli Siregar (Saksi 2), Praka Zainal Abidin (Saksi 3) Praka Irman, Praka Indra dan Praka Iwan untuk stanby di garasi mobil.

e. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kantor Koramil 01/Lamno dan Saksi 1 langsung memanggil Terdakwa “Pak Andri kesini dulu”, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi 1 di garasi, setelah Terdakwa sampai di garasi kemudian Saksi 1 mengatakan kepada Terdakwa “Kan kau harusnya naik piket hari ini, kenapa kau gak mau”, di jawab Terdakwa “Saya kan bersamaan naik piket”, Saksi1 menjawab “Masa kau gak bisa membedakan bersamaan dan tidak bersamaan, bersamaan itu kalau piket tanggal 26 Oktober 2012 naik jaga di Kodim dan tanggal 26 Oktober 2012 naik piket di Koramil itu namanya bersamaan, kau kan naik piket Kodim tanggal 26 Oktober 2012 sedangkan naik piket di Koramil tanggal 27 Oktober 2012, itu bersamaan apa gak”, kemudian dijawab Terdakwa “Saya kan hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 masih jaga Planton di Kodim, tapi ya sudahlah Saya tidak ada wewenang, nanti kita selesaikan hari Senin bersama Batuud” kemudian Saksi I bertanya lagi kepada Terdakwa “Bukan masalah hari Senin, yang Saya tanyakan tanggal 26 dan 27 itu, bersamaan atau tidak, kok bodoh kali kau, percuma kau dari Caba Umum pangkatmu Sertu gak ngerti bahasa mana bersamaan dan mana yang tidak bersamaan, anjinglah, Caba Umum taik, Sertu taiklah kau” dijawab Terdakwa “Kontollah”.

f. Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi 1 mendekati Terdakwa lalu Saksi 1 memegang kerah baju Terdakwa, saat Terdakwa akan memegang kerah baju Saksi 1 , tiba-tiba Saksi 1 langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak satu kali mengenai kepala bagian kiri, setelah itu Saksi 2, Saksi 3 dan anggota lainnya berusaha memisahkan tetapi Saksi 1 menjepit kepala dan menjatuhkan Terdakwa, pada saat Terdakwa akan dipukul kembali oleh Saksi 1 lalu Saksi 2, Saksi 3 dan anggota lainnya langsung menangkap tangan Saksi 1 dan meleraikan Terdakwa dan Saksi 1 kemudian Saksi 1 dibawa kedalam kantor Koramil 01/Lamno sedangkan Terdakwa tetap duduk di garasi.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kantor Koramil 01/Lamno, sampai di dalam Terdakwa melihat Saksi 1 duduk bersama Saksi 2 dan Saksi 3 sambil tertawa, kemudian Terdakwa keluar lagi dan berjalan menuju kamar mandi, setelah itu Terdakwa masuk lagi ke Kantor Koramil 01/Lamno dari pintu belakang dan Terdakwa melihat Saksi 1 masih tertawa, kemudian Terdakwa mendekati Saksi 1 dan bertanya “Apa maksudnya” namun Saksi 1 langsung berdiri hendak melawan dan akhirnya Terdakwa spontan mengeluarkan sangkur yang melekat di kopel dan menusuk rahang sebelah kanan Saksi 1 dengan menggunakan sangkur sebanyak 1 (satu) kali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Saksi 2 langsung meleraikan dan membawa keluar Terdakwa dari dalam kantor Koramil 01/Lamno, sedangkan Saksi 3 langsung mengamankan sangkur tersebut.

h. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Calang Nomor 440/971/2012 8 Nopember 2012, Saksi 1 mengalami luka (Vulnus Laceratum) di pipi sebelah kanan bagian bawah sepanjang kurang lebih 3 cm dengan luka jahitan 3 jahitan luar yang diakibatkan oleh trauma tajam yang ditandatangani oleh dr. Raffiandini Chandra Dwi Putri NRPTT 01.1.0053378.

Berpendapat Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan: Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap: SARIPUDIN PULUNGAN; Pangkat/NRP: Serda/31960464720574; Jabatan: Babinsa Ramil 01/Lamno; Kesatuan: Kodim 0114/Aceh Jaya; Tempat, tanggal lahir: Kuala Simpang, 3 Mei 1974; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Koramil 01/Lamno, Aceh Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 dalam hubungan bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan sedarah maupun keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wib Saksi sedang piket di Koramil 01/Lamno menghubungi Terdakwa yang sedang jaga Planton di Makodim 0114/Ajay melalui HP dan mengatakan “Pak Andri besok naik piket di Koramil 01/Lamno ya” di jawab Terdakwa “enggak lah, kan sudah lewat jatah saya naik piket di Koramil 01/Lamno, kemudian Saksi jawab “enggaklah Pak Andri, sementara Pak andri naik jaga Planton di Makodim 0114/Ajay tanggal 26 Oktober 2012 sedangkan Pak Andri naik piket di Koramil 01/Lamno tanggal 27 Nopember 2012, kalau Pak Andri naik jaga Planton Makodim 0114/Ajay tanggal 26 Oktober 2012 dan naik piket di Koramil 01/Lamno tanggal 26 Nopember 2012 baru itu namanya bersamaan”, Terdakwa jawab “Nanti Saya tanyakan sama Batuut Koramil 01/Lamno”.
3. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 08.15 Wib Saksi menghubungi kembali Terdakwa dengan menggunakan Handphone sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak diangkat, kemudian Saksi mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya “Pak Andri apakah hari ini jadi naik piket di Koramil 01/Lamno”, di balas oleh Terdakwa “enggak pak, saya sudah lewat”, setelah itu sekira pukul 10.15 Wib karena tidak ada yang naik piket koramil 01/Lamno, Saksi kemudian menghubungi Serda Zulkifli Siregar dengan menggunakan Handphone untuk menggantikan Saksi piket di Koramil 01/Lamno dan tidak lama kemudian Serda Zulkifli Siregar kemudian Saksi langsung pulang ke rumah.
4. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib masih di hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 piket Koramil 01/Lamno menghubungi Saksi agar berkumpul di Koramil 01/Lamno untuk mengikuti pengarahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari Danramil 01/Lamno dalam pelaksanaan Pam RPU Pangdam IM, setelah selesai pengarahan dari Danramil 01/Lamno, Danramil 01/Lamno memerintahkan Terdakwa untuk membagi tugas Pam RPU Pangdam IM, setelah selesai membagi tugas Terdakwa masuk ke dalam kantor Koramil 01/Lamno, sedangkan seluruh anggota Koramil 01/Lamno masih duduk di garasi mobil.

5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar kembali dari kantor Koramil 01/Lamno dan Saksi langsung memanggil Terdakwa "Pak Andri kesini dulu", selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju garasi mobil dan mendekati Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Kan kau harusnya naik piket hari ini, kenapa kau gak mau", dijawab Terdakwa "Saya kan masih jaga planton di Kodim 0114/Ajay", kemudian Saksi menjawab "Masa kau gak bisa membedakan bersamaan dan tidak bersamaan, bersamaan itu kalau piket tanggal 26 Oktober 2012 naik jaga di Kodim dan tanggal 26 Oktober 2012 naik piket di Koramil itu namanya bersamaan, kau kan naik piket Kodim tanggal 26 Oktober 2012 sedangkan naik piket di Koramil tanggal 27 Oktober 2012, itu bersamaan apa gak", kemudian dijawab Terdakwa "Saya kan hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 masih jaga Planton di Kodim, tapi ya sudahlah Saya tidak ada wewenang, nanti kita selesaikan hari Senin bersama Batuud" kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "Bukan masalah hari Senin, yang Saya tanyakan tanggal 26 dan 27 itu, bersamaan atau tidak, kok bodoh kali kau, percuma kau dari Caba Umum pangkatmu Sertu gak ngerti bahasa mana bersamaan dan mana yang tidak bersamaan, anjinglah, Caba Umum taik, Sertu taiklah kau" dijawab Terdakwa "Kontollah".

6. Bahwa kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan langsung memegang bahu sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha memegang kerah baju Saksi dan Saksi langsung memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali, setelah Saksi memukul, Terdakwa menarik kerah baju Saksi dan Saksi juga menarik kerah baju Terdakwa, akhirnya Saksi dan Terdakwa sama-sama terjatuh, kemudian Serda Zulkifli Siregar, Praka Zainal Abidin, Praka Iwan Harianto, Praka Irman dan Pratu Indra Saputra langsung meleraikan Saksi dan Terdakwa.

7. Bahwa sekira pukul 14.50 Wib saat anggota Koramil 01/Lamno stanby dalam RPU Pangdam IM, Saksi duduk di dalam kantor Koramil bersama Serda Zulkifli Siregar dan Praka Zainal Abidin, tiba-tiba Terdakwa diam-diam datang dari arah belakang langsung menusuk rahang sebelah kanan Saksi dengan menggunakan sangkur sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah Terdakwa menusuk rahang Saksi, Serda Zulkifli Siregar langsung memeluk Terdakwa dan membawa keluar dari dalam kantor Koramil 01/Lamno sedangkan Praka Zainal Abidin langsung mengamankan sangkur tersebut.

8. Bahwa akibat tusukan Terdakwa dengan sangkur yang mengenai rahang sebelah kanan Saksi mengalami luka robek pada rahang sebelah kanan mengeluarkan darah dan merasakan sakit, kemudian Saksi dibawa ke klinik mantri untuk berobat oleh Serda Anwar dan luka dirahang Saksi dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan.

9. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa melakukan penusukan terhadap dirinya karena keterkaitan masalah sebelumnya Saksi menghina dan memukul Terdakwa sehingga mungkin Terdakwa masih kesal kepada dirinya.

10. Bahwa saksi menyadari kalau Terdakwa adalah atasannya dan Saksi juga mengetahui kalau aturan piket di Koramil bila ada anggota yang kena piket di Kodim dan waktunya bersamaan maka untuk piket dikoramil esok harinya digantikan dengan orang yang kena jadwal piket selanjutnya.

11. Bahwa akibat perkelahian antara Terdakwa dan Saksi keesokan harinya dimasukkan kedalam sel Kodim 0114/Aceh Jaya kemudian pada tanggal 8 Nopember 2012 Terdakwa dan Saksi diproses ke Denpom Meulaboh.

12. Bahwa setelah 3 hari di dalam Sel Kodim 0114/Aceh Jaya Saksi dan Terdakwa saling menyadari kesalahan, berdamai dan saling memaafkan, saat ini antara Terdakwa dan Saksi sudah tidak saling dendam dan sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa akibat pengumuman dan pemukulan yang dilakukan Saksi kepada Terdakwa telah diproses secara hukum dan disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan saksi dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan Putusan Nomor : 58-K/PM.I-01/AD/V/2013.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap: ZULKIFLI SIREGAR; Pangkat/NRP: Serda/31980418690177; Jabatan: Babinsa Koramil 01/Lamno; Kesatuan: Kodim 0114/Ajay; Tempat, tanggal lahir: Medan, 1 Januari 1977; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Koramil 01/Lamno, Aceh Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Koramil 01/Lamno dan tidak ada hubungan darah maupun keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 seluruh anggota Koramil 01/Lamno dikumpulkan oleh Danramil 01/Lamno untuk melaksanakan Pam RPU Pangdam IM, setelah selesai pengarahan selesai Saksi, Saksi1 (Saksi1), Praka Zainal Abidin, Praka Irman, Praka Indra dan Praka Iwan stanby duduk di garasi, kemudian Praka Iwan bertanya kepada Saksi “Kok abang naik piket?” belum sempat Saksi menjawab Praka Iwan bertanya kepada Saksi1 “Bang kok Bang Regar yang naik piket?, sama siapa saya naik piket besok?”, lalu dijawab Saksi1 “itulah sudah ku telpon-telepon dari pagi gak diangkat-angkat sama Sertu Handri Parianto, kusuruhlah Siregar naik” .
3. Bahwa saat itu Terdakwa sedang berdiri di teras, lalu dipanggil oleh Saksi1 (Saksi1) “Pak Andri kesini dulu”, selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju garasi mobil dan mendekati Saksi1, kemudian Saksi1 mengatakan kepada Terdakwa “Kan kau harusnya naik piket hari ini, kenapa kau gak mau”, di jawab Terdakwa “Saya kan bersamaan naik piket”, Saksi1 menjawab “Masa kau gak bisa membedakan bersamaan dan tidak bersamaan, bersamaan itu kalau piket tanggal 26 Oktober 2012 naik jaga di Kodim dan tanggal 26 Oktober 2012 naik piket di Koramil itu namanya bersamaan, kau kan naik piket Kodim tanggal 26 Oktober 2012 sedangkan naik piket di Koramil tanggal 27 Oktober 2012, itu bersamaan apa gak”, kemudian dijawab Terdakwa “Saya kan hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 masih jaga Planton di Kodim, tapi ya sudahlah Saya tidak ada wewenang, nanti kita selesaikan hari Senin bersama Batuud” kemudian Saksi1 bertanya lagi kepada Terdakwa, “Bukan masalah hari Senin, yang Saya tanyakan tanggal 26 dan 27 itu, bersamaan atau tidak, kok bodoh kali kau, percuma kau dari Caba Umum pangkatmu Sertu gak ngerti bahasa mana bersamaan dan mana yang tidak bersamaan, anjinglah, Caba Umum taik, Sertu taiklah kau” dijawab lagi oleh Terdakwa “Kontollah”.
4. Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi1 mendekati Terdakwa lalu Terdakwa mundur sebanyak 2 (dua) langkah ke belakang kemudian Saksi1 memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak satu kali hingga terjatuh, setelah Terdakwa terjatuh Saksi1 mencekik leher Terdakwa yang dalam posisi terlentang di tanah menggunakan tangan kiri selanjutnya memukul kembali Terdakwa, tidak lama kemudian anggota Koramil 01/Lamno memisahkan dan melepaskan tangan Saksi1 dari leher Terdakwa.
5. Bahwa sekira pukul 14.50 Wib pada saat Saksi, Saksi1 (Saksi1) dan Saksi3 (Praka Zainal Abidin) duduk sambil menonton televisi di dalam kantor Koramil, secara tiba-tiba Terdakwa masuk dari pintu belakang dan mendekati Saksi1 tanpa basa-basi Terdakwa langsung menusuk bagian rahang sebelah kanan Saksi1 dengan menggunakan sangkur sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut Saksi dan Saksi3 segera menarik dan membawa Terdakwa keluar dari kantor menuju garasi serta mengambil sangkurnya, sedangkan Saksi1 memegang rahangnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi1 mengalami rasa sakit dengan luka robek berdarah sehingga luka saksi 1 harus dijahit dengan 3 jahitan namun luka yang diderita Saksi 1 tidak menghalanginya untuk bisa bekerja.
7. Bahwa pada hari sebelumnya Jum'at tanggal 26 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa naik jaga Plankton Kodim 0114//Aceh Jaya dan turunnya tanggal 27 Oktober 2012 pukul 17.00Wib, sedangkan pada Tanggal 27 Oktober 2012 pada pukul 10.00WibTerdakwa juga kena jadwal piket di Koramil 01/Lamno karena Jadwalnya bersamaan maka yang diutamakan piket di Kodim 0114/Aceh Jaya dan untuk piket yang di Koramil 01/Lamno digantikan oleh Jadwal piket yang namanya ada dibawah Terdakwa yaitu Saksi1(Serda Saripuddin Pulungan) dan aturan ini sudah disepakati oleh seluruh anggota Koramil 01/Lamno.
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penusukan karena Saksi1 memaki dan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai atasan dirinya merasa tidak terima diperlakukan seperti itu oleh Saksi 1.
9. Bahwa setelah proses penahanan di Denpom Meulaboh, Terdakwa dan Saksi1 kini sudah berdamai dan saling memafkan, tidak saling dendam dan sudah melaksanakan dinas dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing seperti biasa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu ZAINAL ABIDIN; Pangkat/NRP: Praka/31050046871081(Saksi-3) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir karena Saksi-3 dalam keadaan Sakit, dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkara dibacakan karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi 3 :

Nama lengkap: ZAINAL ABIDIN; Pangkat/NRP: Praka/31050046871081; Jabatan: Babinsa Koramil 01/Lamno; Kesatuan: Kodim 0114/Ajay; Tempat, tanggal lahir: Aceh Utara, 4 Oktober 1981; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Koramil 01/Lamno, Aceh Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Koramil 01/Lamno dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 seluruh anggota Koramil 01/Lamno dikumpulkan oleh Danramil 01/Lamno untuk Pam RPU Pangdam IM, setelah pengarahan selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi keluar dari Kantor Koramil 01/Lamno menuju garasi, saat itu di garasi sudah ada Serda Zulkarni Siregar, Saksi1, Praka Irman, Praka Indra dan Praka Iwan sedang duduk-duduk.

3. Bahwa kemudian Saksi1 memanggil Terdakwa "Pak Andri kesini dulu", selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi1 di garasi, setelah Terdakwa sampai di garasi kemudian Saksi1 mengatakan kepada Terdakwa "Kan kau harusnya naik piket hari ini, kenapa kau gak mau", di jawab Terdakwa "Saya kan bersamaan naik piket", Saksi1 menjawab "Masa kau gak bisa membedakan bersamaan dan tidak bersamaan, bersamaan itu kalau piket tanggal 26 Oktober 2012 naik jaga di Kodim dan tanggal 26 Oktober 2012 naik piket di Koramil itu namanya bersamaan, kau kan naik piket Kodim tanggal 26 Oktober 2012 sedangkan naik piket di Koramil tanggal 27 Oktober 2012, itu bersamaan apa gak", kemudian dijawab Terdakwa "Saya kan hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 masih jaga Planton di Kodim, tapi ya sudahlah Saya tidak ada wewenang, nanti kita selesaikan hari Senin bersama Batuud" kemudian Saksi1 bertanya lagi kepada Terdakwa "Bukan masalah hari Senin, yang Saya tanyakan tanggal 26 dan 27 itu, bersamaan atau tidak, kok bodoh kali kau, percuma kau dari Caba Umum pangkatmu Sertu gak ngerti bahasa mana bersamaan dan mana yang tidak bersamaan, anjinglah, Caba Umum taik, Sertu taiklah kau" dijawab Terdakwa "Kontollah".
4. Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi1 mendekati Terdakwa lalu Saksi1 memegang kerah baju Terdakwa, saat Terdakwa akan memegang kerah baju Saksi1, tiba-tiba Saksi1 langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak satu kali mengenai kepala bagian kiri, setelah itu Saksi1 dan anggota lainnya berusaha memisahkan tetapi Saksi1 menjepit kepala dan menjatuhkan Terdakwa, pada saat Terdakwa akan dipukul kembali oleh Saksi1 dan anggota lainnya langsung menangkap tangan Saksi1 dan memisahkannya.
5. Bahwa sekira pukul 14.50 Wib pada saat Saksi1 dan Praka Zainal Abidin duduk sambil menonton televisi di dalam kantor Koramil, tiba-tiba Terdakwa masuk dari pintu belakang dan mendekati Saksi1 lalu menusuk bagian rahang sebelah kanan Saksi1 dengan menggunakan sangkur sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut Saksi1 dan Praka Zainal Abidin segera menarik dan membawa Terdakwa keluar dari kantor menuju garasi serta mengambil sangkurnya, sedangkan Saksi1 memegang rahangnya yang berdarah dan menyuruh Praka Irman untuk membeli perban lalu datang Serda Anwar membawa Saksi1 berobat.
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penusukan karena Saksi1 memaki dan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai atasan dirinya merasa tidak terima diperlakukan seperti itu oleh Saksi1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Yonif 116/GS, Pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0105/Abar dan pada tahun 2007 dipindahkan lagi ke Kodim 0114/Ajay sampai saat terjadinya perkara ini masih berdinastis aktif sampai dengan sekarang Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 01/Lamno Kodim 0114/Ajay dengan pangkat Sertu NRP 21050033501084.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sedang jaga Planton di Makodim 0114/Ajay dihubungi oleh Saksi1 yang sedang piket di Koramil 01/Lamno melalui HP dan mengatakan "Pak Andri besok naik piket di Koramil 01/Lamno ya" Terdakwa jawab "Pak jatah saya naik piket di Koramil 01/Lamno sudah lewat karena bapak yang sudah naik piket, karena saya bersamaan dengan piket Planton di Kodim 0114/Ajay", kemudian di jawab oleh Saksi1 "Kalau gak hari ini bapak naik piket karena hari ini jatah Bapak naik piket di Koramil 01/Lamno", Terdakwa jawab "Bagaimana Saya naik piket di Koramil 01/Lamno pak, sedangkan saya masih jaga Planton di Kodim 0114/Ajay, daripada kita berdebat pak, nanti saya tanyakan sama Batuud Koramil 01/Lamno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Batuud Koramil 01/Lamno bernama Serma M. Nazli dengan menggunakan HP untuk menyakan masalah piket/dinas dalam di Koramil 01/Lamno dan dijawab Bahwa benar yang naik piket di Koramil 01/Lamno adalah Saksi1 dan dilanjutkan jadwal piket selanjutnya Serda Zulkifli Siregar.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 seluruh anggota Koramil 01/Lamno berkumpul di makoramil 01/Lamno untuk menerima pengarahan dari Danramil 01/Lamno dalam rangka Pam RPU Pangdam IM, selanjutnya Danramil memerintahkan Terdakwa untuk membagi tugas Pam RPU Pangdam IM dan Dan Ramil 01/Lamno langsung berangkat menuju Desa Kuala daya Kec. Jaya Aceh Jaya untuk menghadiri acara.

5. Bahwa sebelum pembagian tugas Pam RPU Pangdam IM Terdakwa memerintahkan anggota untuk mengambil senjata, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari Kantor Koramil 01/Lamno untuk mengecek anggota yang belum mengambil senjata, tiba-tiba Saksi1 memanggil Terdakwa "Pak Andri kesini dulu", selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju garasi mobil dan mendekati Saksi1, kemudian Saksi1 mengatakan kepada Terdakwa "Kan kau harusnya naik piket hari ini, kenapa kau gak mau", Terdakwa jawab "Sayakan bersamaan naik piket, gimana saya mau naik piket di Koramil sedangkan saya masih jaga planton di Kodim 0114/Ajay", dijawab oleh Saksi1 "Masa kau gak bisa membedakan bersamaan dan tidak bersamaan, bersamaan itu kalau piket tanggal 26 Oktober 2012 naik jaga di Kodim dan tanggal 26 Oktober 2012 naik piket di Koramil itu namanya bersamaan, kau kan naik piket Kodim tanggal 26 Oktober 2012 sedangkan naik piket di Koramil tanggal 27 Oktober 2012, itu bersamaan apa gak", kemudian Terdakwa jawab "Saya kan hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 masih jaga Planton di Kodim, tapi ya sudahlah Saya tidak ada wewenang, nanti kita selesaikan hari Senin bersama Batuud" kemudian Saksi1 bertanya lagi kepada Terdakwa "Bukan masalah hari Senin, yang Saya tanyakan tanggal 26 dan 27 itu, bersamaan atau tidak, kok bodoh kali kau, percuma kau dari Caba Umum pangkatmu Sertu gak ngerti bahasa mana bersamaan dan mana yang tidak bersamaan, anjinglah, Caba Umum taik, Sertu taiklah kau" dijawab Terdakwa "Kontollah".

6. Bahwa setelah itu Saksi1 mendekati Terdakwa langsung mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa berusaha menolak dada Saksi1 dengan menggunakan tangan kanan namun Saksi1 langsung memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa langsung jatuh, selanjutnya Saksi2, Saksi3, Praka Irman dan Pratu Indra Syahputra langsung meleraikan Terdakwa.

7. Bahwa setelah itu Danramil 01/Lamno menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang pembagian tugas Pam RPU Pangdam IM sudah dibagi atau belum, kemudian Terdakwa menceritakan kepada Danramil 01/Lamno Bahwa benar Terdakwa dipukul oleh Saksi1, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kantor Koramil 01/Lamno, sampai di dalam Terdakwa melihat Saksi1 duduk bersama Saksi2 dan Saksi3 sambil tertawa, kemudian Terdakwa keluar lagi dan berjalan menuju kamar mandi, setelah itu Terdakwa masuk ke Kantor Koramil 01/Lamno dari pintu belakang dan Terdakwa melihat Saksi1 masih tertawa.

8. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi1 dan bertanya "Apa maksudnya" namun Saksi1 langsung berdiri hendak melawan dan akhirnya Terdakwa spontan mengeluarkan sangkur yang melekat di kopel dan menusuk rahang sebelah kanan Saksi1 dengan menggunakan sangkur sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Serda Zulkifli Siregar langsung meleraikan dan membawa keluar dari dalam Koramil 01/Lamno, sedangkan Praka Zainal Abidin langsung mengamankan sangkur tersebut.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penusukan karena Saksi1 memaki dan memukul dirinya sehingga Terdakwa sebagai atasan merasa terhina.

10. Bahwa akibat perkelahian antara Terdakwa dan Saksi1 keesokan harinya Terdakwa dan Saksi1 dimasukkan kedalam sel Kodim 0114/Aceh Jaya kemudian pada tanggal 8 Nopember 2012 Terdakwa dan Saksi1 diproses ke Denpom Meulaboh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa setelah 3 hari di dalam Sel Kodim 0114/Aceh Jaya Saksi1 dan Terdakwa saling menyadari kesalahan, berdamai dan saling memaafkan.

12 Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut salah dan berjanji tidak mengulangnya lagi, saat ini antara Terdakwa dan Saksi1 sudah tidak ada saling dendam dan sudah melaksanakan dinas dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing seperti biasa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah sangkur jenis Aitor.

Milik Terdakwa Sertu Handri Parianto yang digunakan untuk melakukan penusukan di pipi sebelah kanan bagian bawah Saksi1 (Serda Saripudin Pulungan)

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto sangkur jenis Aitor, bersesuaian dengan barang bukti diatas.

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Calang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya Nomor 440/971/XI/2012 tanggal 08 Nopember 2012 atas nama korban Saksi-1 Serda Saripudin Pulungan, NRP 31960464720574, Babinsa Koramil 01/Lamno, Kodim 0114/Aceh Jaya yang pada kesimpulan berisi berdasarkan pemeriksaan luar terhadap Saksi-1/korban tersebut dapat disimpulkan Bahwa benar luka di pipi sebelah kanan bagian bawah kurang lebih 3 Cm diduga diakibatkan oleh trauma tajam.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang dan surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, baik keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi yang kesemuanya mengakui Terdakwa melakukan penusukan di bagian pipi sebelah kanan bagian bawah kurang lebih 3 Cm bersesuaian dengan hasil Visum tersebut, sehingga barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa barang dan Surat, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Yonif 116/GS, Pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0105/Abar dan pada tahun 2007 dipindahkan lagi ke Kodim 0114/Ajay sampai saat terjadinya perkara ini masih berdinis aktif sampai dengan sekarang Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 01/Lamno Kodim 0114/Ajay dengan pangkat Sertu NRP 21050033501084.

2 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sedang jaga Planton di Makodim 0114/Ajay dihubungi oleh Saksi1 yang sedang piket di Koramil 01/Lamno melalui HP dan mengatakan "Pak Andri besok naik piket di Koramil 01/Lamno ya" Terdakwa jawab "Pak jatah saya naik piket di Koramil 01/Lamno sudah lewat karena bapak yang sudah naik piket, karena saya bersamaan dengan piket Planton di Kodim 0114/Ajay", kemudian di jawab oleh Saksi1 "Kalau gak hari ini bapak naik piket karena hari ini jatah Bapak naik piket di Koramil 01/Lamno", Terdakwa jawab kembali "Bagaimana Saya naik piket di Koramil 01/Lamno pak, sedangkan saya masih jaga Planton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Kodim 0114/Ajay, daripada kita berdebat pak, nanti saya tanyakan sama Batuud Koramil 01/Lamno.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa benar pada keesokan harinya tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 08.15 Wib Saksi1 menghubungi kembali Terdakwa dengan menggunakan Handphone sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak diangkat, kemudian Saksi1 mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya “Pak Andri apakah hari ini jadi naik piket di Koramil 01/Lamno”, di balas oleh Terdakwa “enggak pak, saya sudah lewat”, setelah itu sekira pukul 10.15 Wib karena tidak ada yang naik piket koramil 01/Lamno, Saksi1 kemudian menghubungi Serda Zulkifli Siregar dengan menggunakan Handphone untuk menggantikan Saksi1 piket di Koramil 01/Lamno dan tidak lama kemudian Serda Zulkifli Siregar kemudian Saksi1 langsung pulang ke rumah.
- 4 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 seluruh anggota Koramil 01/Lamno dikumpulkan di makoramil 01/Lamno untuk menerima pengarahan dari Danramil 01/lamno dalam rangka Pam RPU Pangdam IM, selanjutnya Danramil memerintahkan Terdakwa untuk membagi tugas Pam RPU Pangdam IM dan Dan Ramil 01/Lamno langsung berangkat menuju Desa Kuala daya Kec. Jaya Aceh Jaya untuk menghadiri acara.
- 5 Bahwa benar sebelum pembagian tugas Pam RPU Pangdam IM Terdakwa memerintahkan anggota untuk mengambil senjata, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari Kantor Koramil 01/Lamno untuk mengecek anggota yang belum mengambil senjata, tiba-tiba Saksi1 memanggil Terdakwa “Pak Andri kesini dulu”, selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju garasi mobil dan mendekati Saksi1, kemudian Saksi1 mengatakan kepada Terdakwa “Kan kau harusnya naik piket hari ini, kenapa kau gak mau”, Terdakwa jawab “Sayakan bersamaan naik piket, gimana saya mau naik piket di Koramil sedangkan saya masih jaga planton di Kodim 0114/Ajay”, dijawab oleh Saksi1 “Masa kau gak bisa membedakan bersamaan dan tidak bersamaan, bersamaan itu kalau piket tanggal 26 Oktober 2012 naik jaga di Kodim dan tanggal 26 Oktober 2012 naik piket di Koramil itu namanya bersamaan, kau kan naik piket Kodim tanggal 26 Oktober 2012 sedangkan naik piket di Koramil tanggal 27 Oktober 2012, itu bersamaan apa gak”, kemudian Terdakwa jawab “Saya kan hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 masih jaga Planton di Kodim, tapi ya sudahlah Saya tidak ada wewenang, nanti kita selesaikan hari Senin bersama Batuud” kemudian Saksi1 bertanya lagi kepada Terdakwa “Bukan masalah hari Senin, yang Saya tanyakan tanggal 26 dan 27 itu, bersamaan atau tidak, kok bodoh kali kau, percuma kau dari Caba Umum pangkatmu Sertu gak ngerti bahasa mana bersamaan dan mana yang tidak bersamaan, anjinglah, Caba Umum taik, Sertu taiklah kau” dijawab Terdakwa “Kontollah”.
- 6 Bahwa benar kemudian Saksi1 mendekati Terdakwa dan langsung memegang bahu sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha memegang kerah baju Saksi1 dan Saksi1 langsung memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali, setelah Saksi1 memukul, Terdakwa menarik kerah baju Saksi1 dan Saksi1 juga menarik kerah baju Terdakwa, akhirnya Saksi1 dan Terdakwa sama-sama terjatuh, kemudian Saksi2 (Serda Zulkifli Siregar), Saksi3 (Praka Zainal Abidin), Praka Iwan Harianto, Praka Irman dan Pratu Indra Saputra langsung meleraikan Saksi dan Terdakwa.
- 7 Bahwa benar sekira pukul 14.50 Wib saat anggota Koramil 01/Lamno stanby dalam RPU Pangdam IM, Saksi1 duduk di dalam kantor Koramil bersama Saksi2 (Serda Zulkifli Siregar) dan Saksi3 (Praka Zainal Abidin), tiba-tiba Terdakwa diam-diam datang dari arah belakang langsung menusuk rahang sebelah kanan Saksi1 dengan menggunakan sangkur sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah Terdakwa menusuk rahang Saksi1, Saksi2 (Serda Zulkifli Siregar) langsung memeluk Terdakwa dan membawa keluar dari dalam kantor Koramil 01/Lamno sedangkan Saksi3 (Praka Zainal Abidin) langsung mengamankan sangkur tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 Bahwa benar akibat tusukan Terdakwa dengan sangkur merk Altor yang mengenai rahang sebelah kanan pipi bagian bawah Saksi1 mengalami luka robek pada rahang sebelah kanan sepanjang kurang lebih 3 (tiga) centimeter mengeluarkan darah dan merasakan sakit, kemudian Saksi1 dibawa ke mantri untuk berobat oleh Serda Anwar dan luka dirahang Saksi1 dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan sesuai visum etrepertum Nomor 440/971/XI/2012.

9 Bahwa benar menurut Saksi1 dan Saksi2 yang menyebabkan Terdakwa melakukan penusukan terhadap dirinya karena keterkaitan masalah sebelumnya Saksi1 menghina dan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa masih kesal.

10 Bahwa benar saksi1 menyadari kalau Terdakwa adalah atasannya dan Saksi1 juga mengetahui kalau aturan piket di Koramil bila ada anggota yang kena piket di Kodim dan waktunya bersamaan maka untuk piket dikoramil esok harinya digantikan dengan orang yang kena jadwal piket selanjutnya.

11 Bahwa benar akibat perkelahian antara Terdakwa dan Saksi1 keesokan harinya Terdakwa dan Saksi1 dimasukkan kedalam sel Kodim 0114/Aceh Jaya kemudian pada tanggal 8 Nopember 2012 Terdakwa dan Saksi1 diproses ke Denpom Meulaboh.

12 Bahwa benar setelah 3 hari di dalam Sel Kodim 0114/Aceh Jaya Saksi1 dan Terdakwa saling menyadari kesalahan, berdamai dan saling memaafkan, akibat penghinaan dan pemukulan yang dilakukan Saksi kepada Terdakwa telah diproses secara hukum dan disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan saksi dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan Putusan Putusan Nomor : 58-K/PM.I-01/AD/V/2013.

Menimbang, bahwa benar terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, namun mengenai pidananya Majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa permohonan Terdakwa pada pokoknya berupa keringanan hukuman, hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai sifat hakekat dan hal-hal yang dapat meringankan Kesalahan Terdakwa yang akan dikemukakan diakhir putusan ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 351 Ayat (1)KUHP, pasal tersebut tidak memuat rumusan unsur-unsur tindak pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “penganiayaan” saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menurut Yurisprudensi “penganiayaan“ diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit atau luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa benar unsur-unsur Dakwaan tersebut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke-1 : Barang siapa

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain“

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP Bahwa benar yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang berupa surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Yonif 116/GS, Pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0105/Abar dan pada tahun 2007 dipindahkan lagi ke Kodim 0114/Ajay sampai sekarang masih berdinas aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 01/ Lamno Kodim 0114/Ajay dengan pangkat Sertu NRP 21050033501084.
- 2 Bahwa benar Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMA lulus tahun 2003.
- 3 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.
- 4 Bahwa benar benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
- 5 Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Bahwa benar Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.
- 6 Bahwa benar menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari uraian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Bahwa benar Unsur ke-1 “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain“

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichthing (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa benar putusan.mahkamahagung.go.id seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa “Menimbulkan rasa sakit atau luka“ adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara – cara memukul, menusuk dll yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. Yang dapat dikualifikasikan penganiayaan yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang berupa surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sekira pukul 14.50 Wib saat anggota Koramil 01/Lamno stanby dalam RPU Pangdam IM, Saksi1(Serda Saripudin Pulungan) duduk di dalam kantor Koramil bersama Saksi2 (Serda Zulkifli Siregar) dan Saksi3 (Praka Zainal Abidin), tiba-tiba Terdakwa diamdiam datang dari arah belakang langsung menusuk rahang sebelah kanan Saksi1 dengan menggunakan sangkur sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah Terdakwa menusuk rahang Saksi1, Saksi2 (Serda Zulkifli Siregar) langsung memeluk Terdakwa dan membawa keluar dari dalam kantor Koramil 01/Lamno sedangkan Saksi3 (Praka Zainal Abidin) langsung mengamankan sangkur tersebut.
- 2 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sedang jaga Planton di Makodim 0114/Ajay dihubungi oleh Saksi1 yang sedang piket di Koramil 01/Lamno melalui HP dan mengatakan “Pak Andri besok naik piket di Koramil 01/Lamno ya” Terdakwa jawab “Pak jatah saya naik piket di Koramil 01/Lamno sudah lewat karena bapak yang sudah naik piket , karena saya bersamaan dengan piket Planton di Kodim 0114/Ajay”, kemudian di jawab oleh Saksi1 “Kalau gak hari ini bapak naik piket karena hari ini jatah Bapak naik piket di Koramil 01/Lamno”, Terdakwa jawab kembali “Bagaimana Saya naik piket di Koramil 01/Lamno pak, sedangkan saya masih jaga Planton di Kodim 0114/Ajay, daripada kita berdebat pak, nanti saya tanyakan sama Batuud Koramil 01/Lamno.
- 3 Bahwa benar pada keesokan harinya tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 08.15 Wib Saksi1 menghubungi kembali Terdakwa dengan menggunakan Handphone sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak diangkat, kemudian Saksi1 mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya “Pak Andri apakah hari ini jadi naik piket di Koramil 01/Lamno”, di balas oleh Terdakwa “enggak pak, saya sudah lewat”, setelah itu sekira pukul 10.15 Wib karena tidak ada yang naik piket koramil 01/Lamno, Saksi1 kemudian menghubungi Serda Zulkifli Siregar dengan menggunakan Handphone untuk menggantikan Saksi1 piket di Koramil 01/Lamno dan tidak lama kemudian Serda Zulkifli Siregar kemudian Saksi1 langsung pulang ke rumah.
- 4 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 seluruh anggota Koramil 01/Lamno dikumpulkan di makoramil 01/Lamno untuk menerima pengarahan dari Danramil 01/lamno dalam rangka Pam RPU Pangdam IM, selanjutnya Danramil memerintahkan Terdakwa untuk membagi tugas Pam RPU Pangdam IM dan Dan Ramil 01/Lamno langsung berangkat menuju Desa Kuala daya Kec. Jaya Aceh Jaya untuk menghadiri acara.
- 5 Bahwa benar sebelum pembagian tugas Pam RPU Pangdam IM Terdakwa memerintahkan anggota untuk mengambil senjata, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari Kantor Koramil 01/Lamno untuk mengecek anggota yang belum mengambil senjata, tiba-tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi memanggil Terdakwa "Pak Andri kesini dulu", selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju garasi mobil dan mendekati Saksi1, kemudian Saksi1 mengatakan kepada

Terdakwa "Kan kau harusnya naik piket hari ini, kenapa kau gak mau", Terdakwa jawab "Sayakan bersamaan naik piket, gimana saya mau naik piket di Koramil sedangkan saya masih jaga planton di Kodim 0114/Ajay", dijawab oleh Saksi1 "Masa kau gak bisa membedakan bersamaan dan tidak bersamaan, bersamaan itu kalau piket tanggal 26 Oktober 2012 naik jaga di Kodim dan tanggal 26 Oktober 2012 naik piket di Koramil itu namanya bersamaan, kau kan naik piket Kodim tanggal 26 Oktober 2012 sedangkan naik piket di Koramil tanggal 27 Oktober 2012, itu bersamaan apa gak", kemudian Terdakwa jawab "Saya kan hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 masih jaga Planton di Kodim, tapi ya sudahlah Saya tidak ada wewenang, nanti kita selesaikan hari Senin bersama Batuud" kemudian Saksi1 bertanya lagi kepada Terdakwa "Bukan masalah hari Senin, yang Saya tanyakan tanggal 26 dan 27 itu, bersamaan atau tidak, kok bodoh kali kau, percuma kau dari Caba Umum pangkatmu Sertu gak ngerti bahasa mana bersamaan dan mana yang tidak bersamaan, anjinglah, Caba Umum taik, Sertu taiklah kau" dijawab Terdakwa "Kontollah".

6 Bahwa benar kemudian Saksi1 mendekati Terdakwa dan langsung memegang bahu sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha memegang kerah baju Saksi1 dan Saksi1 langsung memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali, setelah Saksi1 memukul, Terdakwa menarik kerah baju Saksi1 dan Saksi1 juga menarik kerah baju Terdakwa, akhirnya Saksi1 dan Terdakwa sama-sama terjatuh, kemudian Saksi2 (Serda Zulkifli Siregar), Saksi3 (Praka Zainal Abidin), Praka Iwan Harianto, Praka Irman dan Pratu Indra Saputra langsung meleraikan Saksi dan Terdakwa.

7 Bahwa benar sekira pukul 14.50 Wib saat anggota Koramil 01/Lamno stanby dalam RPU Pangdam IM, Saksi1 duduk di dalam kantor Koramil bersama Saksi2 (Serda Zulkifli Siregar) dan Saksi3 (Praka Zainal Abidin), tiba-tiba Terdakwa diam-diam datang dari arah belakang langsung menusuk rahang sebelah kanan Saksi1 dengan menggunakan sangkur sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah Terdakwa menusuk rahang Saksi1, Saksi2 (Serda Zulkifli Siregar) langsung memeluk Terdakwa dan membawa keluar dari dalam kantor Koramil 01/Lamno sedangkan Saksi3 (Praka Zainal Abidin) langsung mengamankan sangkur tersebut.

8 Bahwa benar akibat tusukan Terdakwa dengan sangkur merk Aitor yang mengenai rahang sebelah kanan Saksi1 (Serda Saripudin Pulungan) mengalami luka robek pada rahang sebelah kanan sepanjang kurang lebih 3 (tiga) centimeter mengeluarkan darah dan merasakan sakit, kemudian Saksi1 dibawa ke mantri untuk berobat oleh Serda Anwar dan luka dirahang Saksi1 dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan sesuai visum etrepertum Nomor 440/971/XI/2012.

Dari uraian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Bahwa benar Unsur ke-2 "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dan tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hakekatnya melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa masih merasa kesal karena Saksi1 melakukan penghinaan dan pemukulan terhadap Terdakwa yang notabene merupakan atasan Saksi1 sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi1 mengalami luka dipipi sebelah kanan bagian bawah sepanjang kurang lebih 3 (tiga) centimeter.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin, dan dapat mengganggu hubungan yang solid diantara prajurit lain dikesatuannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa dan Saksi1 sudah berdamai dan sudah saling memaafkan.
3. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa juga belum pernah dihukum selain perkara ini baik hukuman disiplin maupun Hukuman pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu hubungan yang solid diantara prajurit lain dikesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah sangkur jenis Aitor.

Milik Terdakwa Sertu Handri Parianto yang digunakan untuk melakukan penusukan di pipi sebelah kanan bagian bawah Saksi1 (Serda Saripudin Pulungan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ternyata berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat- surat :
 - 1 (satu) lembar foto sangkur jenis Aitor, bersesuaian dengan barang bukti diatas.
 - 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Calang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya Nomor 440/971/XI/2012 tanggal 08 Nopember 2012 atas nama korban Saksi-1 Serda Saripudin Pulungan, NRP 31960464720574, Babinsa Koramil 01/Lamno, Kodim 0114/Aceh Jaya yang pada kesimpulannya berisi pemeriksaan luar terhadap Saksi-1/korban tersebut dapat disimpulkan Bahwa benar luka di pipi sebelah kanan bagian bawah kurang lebih 3 Cm diduga diakibatkan oleh trauma tajam 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 440/971/XI/2012 tanggal 8Nopember 2012 dari UPTD Puskesmas Calang.

Ternyata berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: HANDRI PARIANTO, Sertu NRP 21050033501084, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 5 (Lima) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang :
 - 1 (satu) buah sangkur jenis Aitor.
Milik Terdakwa Sertu Handri Parianto yang digunakan untuk melakukan penusukan di pipi sebelah kanan bagian bawah Saksi1 (Serda Saripudin Pulungan)

Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. Surat- surat :
 - 1 (satu) lembar foto sangkur jenis Aitor, bersesuaian dengan barang bukti diatas.
 - 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Calang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya Nomor 440/971/XI/2012 tanggal 08 Nopember 2012 atas nama korban Saksi-1 Serda Saripudin Pulungan, NRP 31960464720574, Babinsa Koramil 01/Lamno, Kodim 0114/Aceh Jaya yang pada kesimpulannya berisi pemeriksaan luar terhadap Saksi-1/korban tersebut dapat disimpulkan Bahwa benar luka di pipi sebelah kanan bagian bawah kurang lebih 3 Cm diduga diakibatkan oleh trauma tajam 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 440/971/XI/2012 tanggal 8Nopember 2012 dari UPTD Puskesmas Calang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. pangkat Mayor Chk. Nrp.11990019321274 sebagai Hakim Ketua, serta Arwin Makal, S.H. pangkat Mayor Chk. Nrp. 11980011310570 dan Asril Siagian,S.H. pangkat Mayor Chk. Nrp. 11990003550870 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk Nrp.11960000930366 dan Panitera Tri Arianto, S.H. pangkat Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yudi Pranoto A., S.H.
Mayor Chk Nrp.11990019321274

Hakim Anggota-I

Ttd
Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk. Nrp. 11980011310570

Hakim Anggota-II

Ttd
Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk. Nrp. 11990003550870

Panitera

Ttd

Tri Arianto, S.H.
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18373/P

Salinan sesuai dengan aslinya



Panitera

Tri Arianto
Tri Arianto, S.H.
Letnan Satu Laut (KH) NRP 18373/P